



PENETAPAN

Nomor 63Pdt.P/2022/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama : **Muhammad Sambas** ;
Umur : 57 tahun;
Agama : Islam;
Pendidikan : SLTA/Sederajat
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Alamat : Dusun Kiara Sawargi Rt.03 Rw.04 Desa
Cimanggung Kecamatan Cimanggung
Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mencermati segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan Pemohon secara lisan mengajukan permohonan pencabutan Surat Pemohonannya dengan alasan: ada kekeliruan dan kesalahan pada petitum surat pemohonannya sehingga Pemohon akan memperbaiki dulu surat pemohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat sepihak, maka permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan pencabutan tersebut di atas, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret dalam register perkara perdata Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Smd, yang telah didaftar tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang telah dipanjarkan akan diperhitungkan dan dibebankan kepada Pemohon sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 Rv dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan Nomor 63Pdt.P/2022/PN.Smd. Hal 1 dari 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tentang pencabutan perkara Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Smd ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret dalam register perkara perdata permohonan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Smd yang telah didaftarkan tersebut ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 23 Nopember 2022, oleh **Rio Nazar, S.H., M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Ahmad Syafei** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

Ahmad Syafei

Rio Nazar, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses / ATK	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp -
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Sumpah	Rp -
6. Materai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Smd. Hal 2 dari 2